

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Adisucipto No. 48, Telepon (0561) 736144 - 732436, Fax. (0561) 736144

🗹 disketpangan@kalbarprov.go.id 👩 @KalbarMandiriPangan 🚯 DisketPangan Provinsi Kalbar 🖸 KalbarMandiriPangan 🏐 http://www.disketpangan.kalbarprov.go.id

PONTIANAK

Kode Pos: 78124

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR Q 67 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat tentang Standar Pelayanan Publik pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1106);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Provinsi Perangkat Daerah Kalimantan sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
- 10. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
- 11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Standar Pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA.

: Standar Pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat meliputi produk/jenis Pelayanan:

 Layanan penjualan produk pertanian dan bahan pangan di TOKO TANI INDONESIA (TTIC)/PASAR MITRA TANI (PMT)

- 3. Layanan Penerbitan Sertifikat Registrasi Pangan Segar Asal tumbuhan (PSAT)
- 4. Layanan Penerbitan Sertifikat Pangan Segar Asal tumbuhan (PSAT)

KETIGA

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak Pada tanggal 02 Juli 2021

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

HEROMANIAN BA

DINAS KETAHANAN PANGAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 467 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS
KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Standar Layanan Penjualan Produk Pertanian dan Bahan Pangan di Toko Tani Indonesia (TTIC)/Pasar Mitra Tani (PMT)

No	Unsur		Uraian
	SERVICE DELIVER	Y	
1	Persyaratan	:	Umum, Pakaian Rapi
2	Prosedur / Alur Pelayanan		Retugas TTIC Kasir
			Konsumen mendapatkan barang yang diinginkan
3	Waktu Pelayanan	:	10-15 MENIT
4	Biaya/ Tarif	:	 Biaya layanan gratis Pembayaran di kasir sesuai harga pokok yang dibeli
5	Produk	:	Bahan pangan terdiri dari beras, telur ayam ras minyak goreng, gula pasir, daging ayam beku daging kerbau/sapi beku, bawang merah dan bawang putih serta bahan pangan olahan sepert sosis, ayam, nugget, bakso dan olahan pangan loka seperti keripik ubi, keripik keladi, kerupuk udang dll
6	Pengelolaan Pengaduan	•	 a. Pengaduan dapat dilakukan melalui: 1. Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Dinas Ketahanan Pangan, Provinsi Kalimantan Barat. 2. Pengaduan Tertulis dengan mencantumkan secara jelas Kontak Person dan Alamat Pihak Pengadu kemudian disampaikan melalui: a) Kotak Pengaduan yang ada di kantor b) Faximile: (0561) 736144 c) Nomor Kontak: 089538994400 d) Web: www.disketpangan.kalbarprov.go.id e) Email: disketpangan@kalbarprov.go.id

		b. Alur Pengaduan
		Masyarakat Pengadu Layanan Tim Penelaah/ Penjawab Aduan c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan selesaikan dalam waktu 10 hari kerja
	MANUFACTURING	
7	Dasar Hukum	 UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 201 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Peraturan Menteri Pertanian No 15 Tahun 201 tentang Program pengelolaan Hasil Pertanian
		(PROHATI) 4. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dar Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provins Kalimantan Barat.
8	Sarana dan Prasarana	: 1. Showcase GEA 3 Pintu 2. CCTV 3. Meja Kasir 4. Printer Kasir 5. Freezeer sliding kaca 6. Tenda kerucut 7. Meja lipat besi
		8. Kursi besi future 9. Mesin Kasir + layar 10.Speaker soundsystem portable 11.Timbangan digital sayur dan buah 12.Timbangan duduk 60 kg 13.Timbangan digital 500 kg 14.Kipas angina uap
		15.Trolly barang 16.Tray/box 17.Rak dinding 18.Rak double 19.Etalase kaca 20.Terpal
		21.Keranjang belanja dorong 22.Keranjang belanja 23.Keranjang sampah besar 24.Keranjang sampah sedang 25.Keranjang sampah kecil 26.Box pendingin 27.Tali pembatas antrian
		28.Fasilitas cuci tangan 29.Blower dinding 30.Gudang Toko Tani Indonesia Center 31.(TTIC)/Pasar Mitra Tani (PMT)

10	Kompetensi Pelaksana	•	 Petugas yang memiliki pemahaman tentang pelayanan kepada masyarakat Petugas yang memiliki ketelitian, kecekatan dan integritas tinggi Petugas yang memiliki Sim A
11	Pengawasan Internal	:	Setiap minggu
12	Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan diberikan dengan cepat, efisiensi, ramah, ikhlas dan akuntabel
13	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	:	Sesuai dengan SOP yang ditetapkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan: setiap minggu Setiap momen kegiatan Gelar Pangan Murah (GPM)/bazar dilaksanakan baik GPM langsung maupun online. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Standar Pelayanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi

No	Unsur		Uraian
	SERVICE DELIVER	RY	
1	Persyaratan	:	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk / kartu identitas lain yang sah.
2	Prosedur / Alur Pelayanan		Pemohon Informasi Petugas PPID
			Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Petugas PPID
) 6 •		Pemohon mendapatkan Dokumen/ informasi yang diperlukan
3	Waktu Pelayanan	1:	1 – 3 hari
4	Biaya/ Tarif	:	Gratis
5	Produk	:	Dokumen dan Informasi
6	Pengelolaan Pengaduan	:	a. Pengaduan dapat dilakukan melalui: 1. Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengalula Pengaduan Dinas Ketabanan

			2. Pengaduan Tertulis dengan mencantumkan secara jelas Kontak Person dan Alamat Pihak Pengadu kemudian disampaikan melalui : a) Kotak Pengaduan yang ada di kantor b) Faximile : (0561) 736144 c) Nomor Kontak : 089538994400 d) Web : www.disketpangan.kalbarprov.go.id e) Email : disketpangan@kalbarprov.go.id b. Alur Pengaduan Masyarakat Pengaduan Pejabat Pengelola Pengaduan
			Tim Penelaah/ Penjawab Aduan c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan di selesaikan dalam waktu 10 hari kerja
	MANUFACTURING		
7	Dasar Hukum	•	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik indonesia tahun 2010 nomor 99). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat.
8	Sarana dan Prasarana	•	 Ruang tamu ber AC, meja, kursi tamu Ruang kerja ber AC, meja, kursi Laptop/komputer Printer Jaringan Internet ATK Kertas Telepon Scaner Rak penyimpanan dokumen
9	Jumlah Pelaksana	:	
10	Kompetensi		SDM yang memiliki pemahaman tentang peraturan

11	Pengawasan Internal	ŀ	Dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi Kalimantan Barat dan PPID Utama Provinsi Kalimantan Barat.
12	Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan diberikan dengan cepat, evisien, ramah, ikhlas dan bertanggungjawab.
13	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	:	Pelayanan informasi dan dokumentasi di Dinas Ketahanan Pangan dilakukan dengan profesional dan sesuai dengan SOP
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

No	Unsur	Uraian
1	SERVICE DELIVERY	Y
1	Persyaratan	: Persyaratan Administrasi 1. Fotokopi Ktp Pemohon 2. Fotokopi Surat Penetapan 3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha 4. Profil Usaha
		Persyaratan Teknis 1. Denah Ruangan Penanganan Produk 2. Informasi Produk 3. Daftar Pemasok Dan Pelanggan 4. Bagan Alur Produksi 5. Rancangan Label Dan Kemasan
		Fotokopi Surat Keterangan Hasil Inspeks Penerapan Sanitasi Higiene Pada Sarana Produks Dan Distribusi
2		
2	Prosedur / Alur Pelayanan	BAGAN ALUR REGISTRASI PSAT
2	Prosedur / Alur Pelayanan	BAGAN ALUR REGISTRASI PSAT Kabid Konsumsi & Keamanan Pangan
2		Kabid Konsumsi &
2		Pemohon Kabid Konsumsi & Keamanan Pangan
2		Pemohon Kabid Konsumsi & Keamanan Pangan

4	Biaya/ Tarif	:	Gratis
5	Produk	:	Sertifikat Registrasi Berbagai Produk Tentang Pengelolaan Pangan
6	Pengelolaan Pengaduan	•	a. Pengaduan dapat dilakukan melalui: 1. Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Dinas Ketahanan Pangan, Provinsi Kalimantan Barat. 2. Pengaduan Tertulis dengan mencantumkan secara jelas Kontak Person dan Alamat Pihak Pengadu kemudian disampaikan melalui: f) Kotak Pengaduan yang ada di kantor g) Faximile: (0561) 736144 h) Nomor Kontak: 089538994400 i) Web: www.disketpangan.kalbarprov.go.id j) Email: disketpangan@kalbarprov.go.id b. Alur Pengaduan Masyarakat Pengaduan Pejabat Pengelola Pengaduan Tim Penelaah/Penjawab Aduan C. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan di selesaikan dalam waktu 10 hari kerja
	MANUFACTURING		
7	Dasar Hukum		1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18
	Dasai Hukuiii		 Tahun 2012 tentang Pangan. Permentan No 55/Permentan/KR.40/11/2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat.
8	Sarana dan	:	1. Ruang tamu tersedia meja dan kursi, ber AC
	Prasarana		 Ruang kerja tersedia meja dan kursi, ber AC Laptop/Komputer
			4. Printer
	*		 Jaringan internet Alat Tulis Kantor Kertas Scanner Rak/Lemari penyimpan dokumen
9	Jumlah Pelaksana	:	4 (empat) orang
10	Kompetensi Pelaksana	:	SDM yang memiliki pemahaman tentang registrasi PSAT SDM yang memiliki pemahaman tentang

	No.		dan memverifikasi yang berkaitan dengan persyaratan; 4. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan dan integritas tinggi.
11	Pengawasan Internal	:	Dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Manajer Administrasi OKKPD Kalbar.
12	Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan diberikan dengan Cepat, Efisien, Ramah, Ikhlas dan Akuntabel (CERIA).
13	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	:	Penerbitan sertifikat dengan rapat komite teknis dalam rangka pelayanan registrasi pangan segar asal tumbuhan (PSAT) sesuai dengan SOP yang ditetapkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi penerapan pelayanan registrasi PSAT dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat.

Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

No	Unsur	Uraian
	SERVICE DELIVER	CY.
1	Persyaratan	 Persyaratan Administrasi Mengisi formulir permohonan sertifikasi secara lengkap sesuai dengan ruang lingkup pengajuan sertifikasinya. Fotokopi kartu tanda penduduk (ktp) Melampirkan peta lahan Melampirkan sop budidaya lahan Melampirkan fotokopi registrasi kebun Menandatangani surat pernyataan menyetujui untuk memenuhi persyaratan sertifikasi Melampirkan SSOP (kecuali untuk prima 2)
2	Prosedur / Alur Pelayanan	BAGAN ALUR SERTIFIKAT PSAT Kabid Konsumsi & Keamanan Pangan
		Kasi Keamanan Pangan Uji Laboratorium Tim Survey Lapang & Pengambilan Sampel Rapat Komtek Sertifikat Prima
3	Waktu Pelayanan	Kasi Keamanan Pangan Uji Laboratorium Tim Survey Lapang & Pengambilan Sampel

6	Pengelolaan Pengaduan	: a. Pengaduan dapat dilakukan melalui: 1. Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Dinas Ketahanan Pangan, Provinsi Kalimantan Barat. 2. Pengaduan Tertulis dengan mencantumkan secara jelas Kontak Person dan Alamat Pihak Pengadu kemudian disampaikan melalui: a) Kotak Pengaduan yang ada di kantor b) Faximile: (0561) 736144 c) Nomor Kontak: 089538994400 d) Web: www.disketpangan.kalbarprov.go.id e) Email: disketpangan@kalbarprov.go.id
		b. Alur Pengaduan Masyarakat Pengadu Layanan Tim Penelaah/ Penjawab Aduan c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan di selesaikan dalam waktu 10 hari kerja
	MANUFACTURING	
7	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Permentan No 55/Permentan/KR.40/11/2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat.
8	Sarana dan Prasarana	 Ruang tamu tersedia meja dan kursi, ber AC Ruang kerja tersedia meja dan kursi, ber AC Laptop/Komputer Printer Jaringan internet Alat Tulis Kantor Kertas Scanner Rak/Lemari penyimpan dokumen
9	Jumlah Pelaksana	: 4 (empat) orang
10	Kompetensi Pelaksana	 SDM yang memiliki pemahaman tentang sertifikat PSAT SDM yang memiliki pemahaman tentang peraturan dan kebijakan pelayanan publik; SDM yang memiliki keterampilan menyeleksi dan memverifikasi yang berkaitan dengan persyaratan;

11	Pengawasan Internal	:	Dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Manajer Administrasi OKKPD Kalbar.
12	Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan diberikan dengan Cepat, Efisien, Ramah, Ikhlas dan Akuntabel (CERIA).
13	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	:	Penerbitan sertifikat dengan rapat komite teknis dalam rangka pelayanan sertifikasi pangan segar asal tumbuhan (PSAT) sesuai dengan SOP yang ditetapkan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi penerapan pelayanan sertifikasi PSAT dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat.

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS KETAHANAN PANGAN

CONTINUS HERO